

Analisis pemungutan pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 148-156
DOI: 10.58784/rapi.292

Tesalonika Ave Manengkey

Corresponding author:
tesalonikamanengkey064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L. Warongan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Syermi S. E. Mintalangi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 10 February 2025
Revised 21 February 2025
Accepted 22 February 2025
Published 24 February 2025

ABSTRACT

One of the regional taxes with growing potential, as service sector components are increasingly emphasized in development policies to support economic growth, is the restaurant tax. According to Manado City Regional Regulation No. 2 of 2011, Part II concerning Regional Taxes, the Restaurant Tax is a tax on services provided by restaurants. A restaurant is a facility that provides food and/or drinks for a fee, including restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and similar establishments, including catering services. This research aims to analyze the collection process of restaurant tax according to Manado City Regional Regulation No. 2 of 2011 at the Manado City Regional Revenue Agency. The analytical method used is descriptive. The research results show that the procedure for collecting restaurant tax is carried out by taxpayers visiting the tax office. The procedure for paying restaurant tax is through self-assessment. Taxpayers can make payments online via mobile banking, banks, or other payment channels provided by Bapenda. The restaurant tax collection procedure is conducted through field visits with an assignment letter from the office to remind and collect payments from taxpayers who have not paid their bills. Restaurant tax bookkeeping is done when taxpayers pay via a smart card system. Incoming payments are immediately recorded, summarized, and reconciled with the amount deposited into the account.

Keywords: restaurant tax; tax collection; local tax policy; tax compliance; public revenue
JEL Classification: H71; H83

©2025 Tesalonika Ave Manengkey, Jessy D. L. Warongan, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat dan sering disebut sebagai suatu kewajiban

yang bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran besar dalam pembangunan di berbagai

aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak dapat ditutupi sepenuhnya oleh pinjaman dan bantuan luar negeri. Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak, masyarakat sebagai wajib pajak dituntut untuk secara aktif melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Namun, tidak semua wajib pajak melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, petugas pajak memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak agar pelaporan pajak sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin meningkat terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001. Otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah, pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar adalah pajak restoran. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap sektor jasa dalam kebijakan Pembangunan daerah, pajak restoran menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran dalam peraturan ini mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha jasa boga.

Setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dikenakan pajak restoran. Objek pajak restoran mencakup layanan yang diberikan oleh restoran, baik untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa ke luar. Namun, restoran dengan nilai penjualan di bawah Rp10.000.000,00 per bulan atau Rp120.000.000,00 per tahun per bulan atau Rp120.000.000,00 per tahun tidak termasuk dalam objek pajak restoran. Subjek pajak restoran adalah individu atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah individu atau badan yang mengelola usaha restoran. Pajak restoran dikenakan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran. Di Kota Manado, industri kuliner terus berkembang dengan pesat. Semakin banyak masyarakat, baik lokal maupun wisatawan, yang tertarik menikmati berbagai jenis kuliner, baik tradisional, nasional, maupun internasional. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya jumlah usaha kuliner di kota ini dari waktu ke waktu. Seiring dengan pertumbuhan bisnis kuliner di Kota Manado, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, pajak restoran menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Secara empiris, Fatimah et al. (2019), Mangeber et al. (2024), Tulungen et al. (2024), dan Wagania et al. (2024) menemukan bahwa PAD merupakan komponen penting bagi penentuan belanja daerah.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (tax return) serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax*

compliance). Menurut Sartono (2021), akuntansi perpajakan berperan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) dan analisis dampak pajak terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Menurut Faisal dan Setiadi (2021), akuntansi pajak merupakan bidang spesialisasi dalam akuntansi yang membutuhkan keahlian khusus. Prinsip dasarnya diatur dalam undang-undang perpajakan, dan pembukuannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Tujuan utama akuntansi pajak adalah menentukan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Faisal dan Setiadi (2021) juga menyatakan bahwa akuntansi pajak muncul sebagai akibat dari spesialisasi akuntansi yang berorientasi pada regulasi perpajakan. Prinsip dasarnya diatur dalam UU perpajakan, dan sistem pembukuannya berhubungan erat dengan fungsi pajak dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah.

Pengertian pajak

Menurut Sutedi (2022), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa langsung. Pajak dipungut untuk membiayai produksi barang dan jasa demi kesejahteraan umum. Menurut Karlina (2020), pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai UU, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Stawati (2020), pajak adalah penerimaan negara dari pungutan terhadap individu atau badan yang bersifat wajib dan memaksa. Manfaatnya tidak langsung dirasakan rakyat karena digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak berperan penting dalam penerimaan negara.

Pajak restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yusmalina et al. (2020), pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pohan (2021) juga menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, Ramadhan (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Zakia et al. (2024) dan Abd Madjid et al. (2024), pajak restoran merupakan pajak atas layanan yang diberikan oleh tempat usaha makanan dan minuman yang diatur oleh pemerintah daerah. Objek Pajak Restoran adalah layanan yang disediakan oleh restoran yang dikenakan biaya. Subjek Pajak Restoran adalah individu atau badan yang menggunakan layanan restoran, kafe, atau usaha sejenisnya. Sementara itu, Wajib Pajak Restoran adalah individu atau badan yang memiliki dan mengoperasikan usaha restoran, kafe, atau usaha sejenis lainnya.

Menurut Putra (2019), pajak restoran merupakan pungutan daerah atas transaksi penjualan makanan dan minuman di restoran. Wajib pajak dalam hal ini adalah orang pribadi atau badan yang, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan daerah, diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang. Termasuk di dalamnya adalah pihak yang berperan

sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu. Pajak restoran dipungut atas setiap pelayanan yang diberikan di restoran. Layanan ini mencakup penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi langsung di tempat atau dibawa pulang oleh pelanggan.

Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- *Pemungutan pajak*

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 60, pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau membayar sendiri. Pajak restoran termasuk pajak yang dibayarkan langsung oleh Wajib Pajak. Pembayaran pajak dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain, seperti karcis atau nota perhitungan. Jika pajak belum dibayar dalam waktu lima tahun, Wali Kota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Kekurangan pajak dalam SKPDKB dikenakan bunga sebesar 2% per bulan hingga maksimal 24 bulan, sementara dalam SKPDKBT dikenakan kenaikan sebesar 100%. Jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan, kenaikan tersebut tidak berlaku.

- *Tata cara pembayaran pajak*

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 65, pajak harus dibayarkan dalam waktu 30 hari setelah jatuh tempo. Jika terdapat perubahan jumlah pajak dalam SKPD atau keputusan lain, pajak harus dilunasi dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan. Wali Kota dapat menyetujui permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dengan bunga 2% per bulan. Tata cara pembayaran dan penyetoran

pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

- *Tata cara penagihan pajak*
Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 66, pajak yang tidak dibayarkan tepat waktu dapat ditagih menggunakan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- *Pembukuan*

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 75, Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp300.000.000,00 per tahun wajib melakukan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.

- *Pemeriksaan*

Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 76, Wali Kota atau pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. Wajib Pajak harus menyediakan buku, catatan, atau dokumen lain yang relevan, serta memberikan akses yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Tata cara pemeriksaan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian, fakta, dan keadaan yang terjadi selama penelitian berlangsung. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Materi wawancara membahas pemungutan pajak restoran. Dokumentasi yang diperoleh dari objek penelitian mencakup dokumen-dokumen terkait pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kota Manado. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh, dilakukan evaluasi dan analisis dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Tata cara pemungutan pajak restoran

Berdasarkan hasil wawancara di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, pemungutan pajak restoran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib pajak datang dengan membawa bukti tagihan pajak untuk diperiksa dan diverifikasi.
2. Pemeriksaan melibatkan pengamatan dan peninjauan data pajak yang bervariasi, khususnya untuk restoran dengan tarif pajak sebesar 10%, serta pajak-pajak lainnya yang memiliki tarif 15%, 20%, dan 30%.
3. Setelah pemeriksaan, pajak dipungut sesuai dengan data yang tercatat.
4. Pembayaran pajak dilakukan melalui sistem digital yang tersedia di *smartphone* wajib pajak.
5. Proses pemungutan pajak tidak boleh diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga hanya dimungkinkan dalam hal:
 - a. Penerapan teknologi informasi.
 - b. Pencetakan formulir perpajakan.
 - c. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak.
 - d. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.
6. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. Perhitungan besarnya pajak terutang.
 - b. Pengawasan.
 - c. Penyetoran pajak.
 - d. Penagihan pajak.

- *Tata cara pembayaran pajak restoran*

Pembayaran pajak restoran menggunakan sistem *self-assessment*. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Setelah melakukan *assessment* tahunan, wajib pajak harus membayar pajak sebelum tanggal 15 setiap bulan.

2. Pelaporan pajak dilakukan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Pemda.
3. Setelah laporan diterima, Bapenda akan melakukan verifikasi.
4. Jika laporan dinyatakan benar, Pemda akan mengirimkan kode Virtual Account (VA) 2411000788 kepada wajib pajak.
5. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui mobile banking, bank, atau kanal pembayaran yang telah ditentukan.

- *Tata cara penagihan pajak restoran*

Penagihan dilakukan jika wajib pajak belum membayar pajak setelah melewati tanggal 15 setiap bulan. Prosedur penagihan meliputi:

1. Pengiriman surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar.
2. Jika dalam waktu tertentu pajak belum dibayar, Bapenda akan mengeluarkan surat paksa.
3. Tim Bapenda akan turun ke lapangan dengan membawa surat tugas resmi untuk menagih pembayaran.

- *Pembukuan pajak restoran*

Pembukuan pajak restoran dilakukan dengan sistem pencatatan jurnal yang meliputi:

1. Pencatatan kas masuk dari pajak restoran.
2. Pencatatan pendapatan yang masuk ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
3. Bagian Akuntansi Bapenda hanya melakukan verifikasi dan rekonsiliasi jumlah pajak yang masuk dengan catatan di bank.
4. Proses pembukuan dilakukan secara otomatis melalui sistem smart card, sehingga semua transaksi langsung terekam dalam sistem

Pembahasan

Tata cara pemungutan pajak restoran

Pemilik atau pengelola restoran diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya ke Bapenda dengan melengkapi informasi

mengenai: 1. Identitas usaha, 2. Lokasi usaha, 3. Omzet bulanan, 4. Data pendukung lainnya.

Setelah pendaftaran, pemilik usaha akan menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak Daerah. Setiap bulan, wajib pajak harus menyerahkan tagihan pajak yang akan diperiksa oleh Bapenda. Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2011. Berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 60:

1. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan kepada pihak ketiga.
2. Wajib Pajak harus membayar pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau membayar sendiri menggunakan SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
3. Jika dalam waktu 5 tahun pajak belum dibayarkan, Walikota berhak menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN.
4. Wajib pajak yang terlambat membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.
5. Jika terdapat kekurangan pajak dalam SKPDKBT, wajib pajak dikenakan sanksi tambahan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Tata cara pembayaran pajak restoran

1. Pemilik restoran harus mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Daerah di kantor Bapenda dengan menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, SIUP/NIB, dan izin usaha lainnya.
2. Setelah pendaftaran, Bapenda akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Pemilik restoran wajib melaporkan omzet bulanan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
4. Pembayaran pajak dilakukan melalui berbagai kanal, seperti kantor Bapenda, transfer bank, aplikasi digital, dan *marketplace*.
5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hari, akan dikenakan

denda 2% per bulan sesuai PERDA No. 2 Tahun 2011 Pasal 65.

Tata cara penagihan pajak restoran

1. Jika pajak belum dibayar melewati batas waktu, Bapenda akan mengirimkan surat teguran dalam waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Jika pajak tetap belum dibayar dalam 7 hari kerja, Bapenda akan menerbitkan surat paksa.
3. Jika pajak belum dilunasi dalam 21 hari kerja setelah surat teguran, dilakukan penagihan langsung ke lokasi usaha.
4. Jika dalam 7 hari setelah surat paksa pajak masih belum dibayarkan, usaha dapat dihentikan sementara sampai pajak terutang dilunasi.

Pembukuan pajak restoran

1. Wajib pajak dengan omzet lebih dari Rp300.000.000 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan transaksi.
2. Setiap penerimaan pajak harus dilaporkan dalam rekapitulasi harian, mingguan, dan bulanan.
3. Laporan rekapitulasi pajak harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota.
4. Rekonsiliasi pajak dilakukan setiap bulan untuk memastikan target dan realisasi penerimaan pajak.

Melalui prosedur ini, pemungutan, pembayaran, dan pembukuan pajak restoran di Kota Manado telah sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2011. Namun, masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, sehingga perlu dilakukan penegakan sanksi dan peningkatan pengawasan oleh Bapenda. Tabel 1 menyajikan hasil perbandingan pelaksanaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dengan ketentuan berlaku.

Tabel 1. Perbandingan pemungutan pajak restoran

Indikator	Perda No. 2 tahun 2011	Badan Pendapatan Daerah	Analisis
Pemungutan	Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan SKPD atau dokumen lain seperti SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT. Jika ada kekurangan pajak, dikenakan bunga 2% per bulan hingga 24 bulan.	Wajib Pajak datang dengan membawa tagihan, kemudian diverifikasi sebesar 10%. Pembayaran dilakukan melalui sistem di <i>smartphone</i> . Kerja sama dengan pihak ketiga hanya untuk teknologi informasi dan administrasi.	Sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2011, di mana Wajib Pajak membayar pajak terutang sendiri.
Pembayaran	Walikota menentukan jatuh tempo maksimal 30 hari kerja setelah pajak terutang. Pembayaran dapat dilakukan di BP atau tempat lain yang ditunjuk, dan harus disetor ke kas daerah dalam 1x24 jam.	Pembayaran dilakukan melalui <i>self-assessment</i> menggunakan aplikasi. Setelah diverifikasi oleh Bapenda, kode VA dikirim ke Wajib Pajak untuk pembayaran melalui <i>mobile banking</i> , bank, atau kanal bayar lainnya.	Tidak sesuai dengan Perda karena Bapenda menetapkan jatuh tempo tanggal 15, sedangkan Perda menetapkan maksimal 30 hari kerja.
Penagihan	Pajak yang belum dibayar setelah jatuh tempo dapat ditagih dengan surat paksa. STPD dapat diterbitkan jika ada kekurangan pembayaran atau sanksi administrasi. Surat peringatan diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo, dan jika masih belum dibayar dalam 21 hari, diterbitkan surat paksa.	Penagihan dilakukan jika Wajib Pajak belum membayar pajak setelah tanggal 15. Petugas turun ke lapangan dengan surat tugas untuk menagih dan mengingatkan Wajib Pajak.	Sesuai dengan Perda, di mana penagihan dilakukan jika pajak belum dibayar setelah jatuh tempo.
Pembukuan	Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp300 juta per tahun wajib membuat pembukuan. Setiap penerimaan pajak ke kas daerah harus dibuat laporan harian, mingguan, dan bulanan serta direkonsiliasi dengan kas daerah.	Pembukuan dilakukan melalui jurnal. Bagian Akuntansi dan Pembukuan Bapenda hanya mencatat dan merekonsiliasi jumlah uang yang masuk ke bank. Sistem <i>smart card</i> mencatat pembayaran secara otomatis.	Belum sesuai dengan Perda karena hanya dilakukan pencatatan dan rekonsiliasi, tanpa laporan penerimaan pajak harian, mingguan, dan bulanan.

5. Kesimpulan

Pemungutan pajak restoran di Kota Manado telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sistem yang diterapkan menggunakan mekanisme *self-assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang

secara mandiri. Pemungutan pajak dilakukan dengan pemeriksaan dan verifikasi bukti pembayaran (tagihan pajak) oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan data yang tercatat, dengan tambahan biaya sistem yang digunakan melalui *smartphone*. Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, proses pembayaran telah

berbasis digital, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan transaksi melalui mobile banking, bank, atau kanal pembayaran resmi yang telah ditetapkan oleh Bapenda. Meskipun sistem ini sudah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam aspek kepatuhan wajib pajak. Beberapa pelaku usaha restoran belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan berkurangnya potensi penerimaan pajak daerah. Jika pajak belum dibayarkan hingga batas waktu tanggal 15 setiap bulan, petugas akan melakukan penagihan dengan kunjungan langsung, disertai surat tugas resmi dari kantor untuk mengingatkan dan menindaklanjuti kewajiban pajak. Pembukuan pajak restoran dilakukan secara digital, di mana setiap transaksi pajak yang dibayarkan langsung tercatat dalam sistem dan direkonsiliasi untuk memastikan akurasi dan transparansi penerimaan pajak daerah. Dengan optimalisasi sistem ini, diharapkan pencatatan pajak menjadi lebih efisien dan minim kesalahan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, sosialisasi yang lebih intensif, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan demikian, kontribusi pajak restoran terhadap pembangunan daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Daftar pustaka

- Abd Madjid, Z., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. (2024). Evaluasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 84–92. <https://doi.org/10.58784/rapi.132>
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT Nasya Expanding Management.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Equity*, 22(2), 197-214. <https://doi.org/10.31000/equity.v22i2.936>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh love of money, sistem perpajakan, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap penggelapan pajak. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58-69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/367>
- Mangeber, S. R., Lambey, R., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (SITARO). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.58784/rapi.151>
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, R. E. (2019). Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2014-2018. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131-141. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2079>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sartono. (2021). *Akuntansi perpajakan*. PT. Human Persona Indonesia.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran

- Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/3472>
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272.
<https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126.
<https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Periode 2020-2022 (Studi Empiris pada Bapenda Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Economina*, 3(2), 264–273.
<https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1198>
- Yusmalina, L., Lasita, L., & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13-21.
<https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.66>